



PUTUSAN

Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Cuci, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Kota Malang, disebut
Pemohon;

Melawan

TERMOHON I, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Malang, disebut Termohon I;

TERMOHON II, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Kota Malang, disebut Termohon I.

TERMOHON III, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Malang disebut Termohon III.

TERMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Swasta (Babysitter), Pendidikan Sekolah

Hal.1 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024



Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Malang disebut Termohon IV.

TERMOHON V, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Malang disebut Termohon V.

TERMOHON VI, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan disebut Termohon VI.

TERMOHON VII, tempat dan tanggal lahir Malang, XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di = Kota Malang disebut Termohon VII.

Termohon I sampai dengan Termohon VII disebut para Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya bertanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Nomor 1668/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 28 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama Dayat dan Ibu Kandung dari Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII;
2. Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang bernama

Hal.2 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024



3. Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri yang bernama dan
4. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal XXXX di Wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan Wali Nikah (Paman Pemohon) yang bernama dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) dan 2)
5. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama pada saat Pemohon dan suaminya tersebut melaksanakan pernikahan secara sirri tidak bisa menjadi wali nikah karena telah meninggal dunia kurang lebih pada tahun 1973;
6. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pada saat kawin sirri, suami Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan;
8. Bahwa dari perkawinan sirri itu Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
- a. TERMOHON I, umur 45 tahun;
 - b. TERMOHON II, umur 43 tahun;
 - c. TERMOHON III, umur 40 tahun;
 - d. TERMOHON IV, umur 37 tahun;
 - e. TERMOHON V, umur 33 tahun;
 - f. TERMOHON VI, umur 29 tahun;
 - g. TERMOHON VII, umur 23 tahun;
9. Bahwa suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian No: tertanggal XXXX;

Hal.3 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sehingga Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;

11. Bahwa Ayah Kandung Almarhum Suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit berdasarkan Surat Pemberitahuan tentang Permohonan Penerbitan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: tertanggal XXXX, kemudian Ibu Kandung Almarhum Suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. tertanggal XXXX;

12. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Ayah dan Ibu Kandung Pemohon belum jelas dan untuk mengurus mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suaminya di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, merneriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon yang bernama (.....) yang dilaksanakan tanggal XXXX di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;

Hal.4 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;;

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Malang kepada pihak ketiga pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor 1668/Pdt.P/2024/PA.Mlg. tanggal 11 September 2024, sesuai dengan KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 12 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya oleh Pemohon tatap dipertahankan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON. Nomor NIK. tanggal XXXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (P.1);

Hal.5 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024



2.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON, nomor tanggal XXXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (P.2);

3.

Fotokopi Surat Kelahiran atas nama, nomor tanggal XXXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Madyopuro, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (P.3);

4.

Fotokopi Surat Kelahiran atas nama TERMOHON II, nomor tanggal XXXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Madyopuro, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (P.4);

5.

Fotokopi Surat Kelahiran atas nama TERMOHON III, nomor tanggal XXXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Madyopuro, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (P.5);

6.

Fotokopi Surat Kelahiran atas nama TERMOHON IV, nomor tanggal XXXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Madyopuro, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan

Hal.6 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024



aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (P.6);

7.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERMOHON V, nomor tanggal XXXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (P.7);

8.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERMOHON VI, nomor tanggal XXXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (P.8);

9.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERMOHON VII, nomor tanggal XXXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (P.9);

10.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor tanggal XXXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanggal dan tanda (P.10);

11.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor tanggal XXXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi tersebut telah *dinazegelan* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.11);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasart, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, menerangkan bahwa sepupu dengan Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, para Termohon dan suami Pemohon bernama
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan adalah suami isteri menikah sekitar tahun 1975, dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon dan menikah yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon yang bernama
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan adalah dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon pada saat pernikahan, Pemohon perawan dan berstatus jejak dan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan tidak mempunyai hubungan apapun baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan selama mereka berumah tangga tidak ada orang yang keberatan dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, TERMOHON VI dan TERMOHON VII;

Hal.8 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024



- Bahwa saksi mengetahui telah meninggal dunia bulan Agustus tahun 2020 karena sakit.
- Bahwa saksi tahu permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk mensyahkan pernikahan Pemohon dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, menerangkan bahwa ia sepupu Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, para Termohon dan suami Pemohon bernama
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan adalah suami isteri menikah sekitar tahun 1975 dan saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon dan menikah yang menjadi wali paman Pemohon yang bernama dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).
- Bahwa mengetahui yang menjadi saksi nikah Pemohon dan adalah dan
- Bahwa saksi tahu pada saat pernikahan, Pemohon perawan dan berstatus jelek dan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan tidak mempunyai hubungan apapun baik karena nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan selama mereka menikah tidak ada orang yang keberatan dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, TERMOHON VI dan TERMOHON VII;

Hal.9 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024



- Bahwa saksi mengetahui telah meninggal dunia sekitar bulan Agustus tahun 2020 karena sakit.
- Bahwa saksi tahu permohonan istbat nikah ini diajukan oleh Pemohon untuk mensyahkan pernikahan Pemohon dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan para Termohon tidak keberatan serta Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Istbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa istbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1

Hal.10 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024



tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia, masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan

Hal.11 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan istbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan Pemohon dan karena perkawinan Pemohon dan tersebut tidak dicatatkan sehingga Pemohon dan tidak mempunyai bukti sah pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.11, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon beragama slam dan berdomisili di wilayah Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.9 dan keterangan dua orang saksi telah terbukti Pemohon dengan telah dikaruni anak tujuh orang yang bernama TERMOHON I,

Hal.12 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, TERMOHON VI dan TERMOHON VII.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 telah terbukti TERMOHON VI dan TERMOHON VII dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak ada nama bapaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah membuktikan pernikahan Pemohon dengan almarhum tanggal tahun 1975 belum tercatat di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan dua orang saksi telah terbukti suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon dan menikah di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan wali nikah Paman Pemohon dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dengan mas kawin yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa saat menikah, status jejak dan Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan dan selama ini rumah tangga Pemohon dan harmonis dan telah dikarunia 7 orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai sampai meninggal serta tidak pernah ada pihak-pihak yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka, pernikahan mana tidak dicatat karena Pemohon tidak tahu pentingnya nikah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta dan berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan pada tanggal XXXX bertempat di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan dengan

Hal.13 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024



pendapat dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa telah terbukti memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon sebagaimana ditentukan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti Pemohon dan tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon dan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, berstatus jejaka, sedangkan Pemohon berstatus perawan, hal mana menunjukkan Pemohon dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain sehingga antara Pemohon dan juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama yang dianut Pemohon dan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dan tidak mencatatkan perkawinan tersebut bukan karena adanya halangan

Hal.14 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik menurut undang undang maupun syariat Islam dan telah ternyata perkawinan Pemohon dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan yang dilaksanakan XXXX bertempat di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) meminta perintah pencatatan pernikahan Pemohon dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.15 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024



2.-----

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan yang berlangsung pada tanggal XXXX di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.685.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES., dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.,M.Hes., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Wanjofrizal.

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.,M.Hes.

Hal.16 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024



Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa..	Rp.	0,-
4. Sumpah.....	Rp.	100.000,-
5. Panggilan	Rp.	1.365.000,-
6. PNBP Relas Panggilan	Rp.	80.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	1.685.000,-

Hal.17 dari 17 Pen. No. 1668/G-2024